



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

TRI EFI SULISTYANINGSIH, jenis kelamin : perempuan, tempat, tgl lahir : Sragen, 29 Desember 1976, agama : Islam, pendidikan : SMA, status perkawinan : menikah, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan : WNI, alamat : Gudang Kapuk Rt 03/Rw 08 Siswodipuran, Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 03 Nopember 2021 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Partono dan Muqhajaton (alm) adalah suami istri sesuai dengan kutipan akta nikah no 77575 tanggal 2 february 1970 dan memiliki 4 orang anak :
 1. BAMBANG SETIAWAN (Alm)
 2. TRI EFI SULISTYANINGSIH
 3. HERU PRAYITNO
 4. AGUS YULIANTO
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari HERU PRAYITNO yang bertempat tinggal di Gudang Kapuk Rt 03/ Rw 08 Siswodipuran Boyolali ;
- Bahwa benar TRI EFI SULISTYANINGSIH dan HERU PRAYITNO adalah saudara kandung dari orang tua yang sama ;
- Bahwa benar HERU PRAYITNO berdomisili dan bertempat tinggal di Gudang Kapuk Rt 03/ Rw 08 Siswodipuran Boyolali ;
- Bahwa benar HERU PRAYITNO pernah menikah di tahun 1995 dengan sdri Sri Wahyuni dan dikarunia seorang anak bernama Bonar Jatmika dan

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai dengan sdr Sri Wahyuni sejak tahun 2003 sehingga sdr.Heru Prayitna dan Bonar Jatmika hidup dan tinggal bersama orang tua di Gudang Kapuk Rt 03/ Rw 08 Siswodipuran Boyolali.

- Bahwa benar pada tahun awal 2011 atau sekira tahun 2011 tersebut HERU PRAYITNO berpamitan kepada Pemohon, keluarga dan sanak saudara untuk berangkat ke Batam untuk bekerja di pabrik es krim walls Batam.
- Bahwa benar HERU PRAYITNO pergi meninggalkan Boyolali, untuk bekerja di pabrik es krim walls yang ada di Batam dan pergi meninggalkan seorang anak bernama BONAR JATMIKA dan menitipkan anak kepada orang tua dan sanak saudara yang ada di Gudang Kapuk Rt 03/ Rw 08 Siswodipuran Boyolali.
- Bahwa 6 bulan setelah keberangkatan HERU PRAYITNO sempat meminta untuk mengganti kartu identitas yaitu KTP dari Boyolali menjadi penduduk Batam untuk bekerja di Batam dan untuk bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa benar sejak tahun 2015 sdr.HERU PRAYITNO tidak pernah pulang ke boyolali seperti kebiasaanya setiap lebaran pulang ke boyolali untuk mengunjungi anak,orang tua dan sanak saudaranya yang berada di Gudang Kapuk Rt 03/ Rw 08 Siswodipuran Boyolali.
- Bahwa benar sejak tahun 2015 sampai sekarang Heru prayitno tidak pernah pulang dan tidak bisa dihubungi, bahkan sudah meminta bantuan tetangga yang bekerja disana (Batam) untuk mencari keberadaanya, namun sampai sekarang sdr.HERU PRAYITNO tidak diketahui keberadaan nya.
- Bahwa benar sdr.HERU PRAYITNO bekerja di sebuah pabrik di Batam dan menurut tetangga yang berada di batam bahwa HERU PRAYITNO sudah sejak tahun 2014 keluar dari pabrik dan telah pindah alamat rumah tanpa memberi kabar tetangga atau sanak saudara baik yang di Batam ataupun yang di Boyolali. ;
- Bahwa benar Pemohon sudah mencari keberadaan HERU PRAYITNO melalui tetangga yang mengajaknya kerja di Pabrik Batam namun, pada saat di cari datanya di Pabrik es krim walls yang berada di batam tersebut tidak ada nama HERU PRAYITNO dalam daftar karyawan di Pabrik tersebut.
- Bahwa benar Pemohon dan pihak keluarga besar Pemohon sudah melaporkan tentang hilangnya HERU PRAYITNO melalui berita orang

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang di surat kabar (Surat Kabar Solo Pos) dan melaporkan kehilangan melalui Polres Boyolali dengan surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/01/X/2021/SPKT/ POLRES BOYOLALI / POLDA JAWA TENGAH namun juga belum diketahui keberadaan sdr.HERU PRAYITNO sampai dengan di ajukan permohonan ini ;

- Bahwa Mardi Darmosuwito adalah orang tua dari Partono ;
- Bahwa Mardi Darmosuwito memiliki memiliki sebuah tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 239 Desa Pucangmikiran dengan luas 2155 M2;
- Bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada Partono akan tetapi belum di balik nama atas nama Partono ;
- Bahwa Pemohon dan para ahli waris dari bapak PARTONO yang lainnya bermaksud akan membagi waris terhadap tanah warisan sebagaimana tersebut di atas namun terhambat karena sdr HERU PRAYITNO yang tidak bisa hadir dan tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa pihak pemohon dan Notaris sudah mengirimkan berkas sebanyak 3x sesuai dengan alamat HERU PRAYITNO yang berada di BENGKONG KOLAM BLOK A2 RT 05 /03 SADAI BENGKONG KOTA BATAM namun tidak ada jawaban dari sdr.HERU PRAYITNO.
- Bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakilkan kepada seseorang dan tidak diketahui bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukan kuasanya, maka untuk mengurus harta dan kepentingan Pemohon tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 463 KUHPerdara);
- Bahwa untuk mengurus harta kekayaan tersebut, maka Pengadilan Negeri Boyolali perlu memerintahkan kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan di Semarang selaku instansi yang mengurus dan membela hak-hak untuk mewakili kepentingan-kepentingan terhadap harta orang tersebut diatas yang ditetapkan sebagai orang yang tidak hadir (afwezigheid);
- Bahwa dengan tujuan tersebut diatas maka Pemohon harus mendapatkan penetapan sebagai orang yang tidak hadir (afwezigheid) atas nama sdr HERU PRAYITNO dari Pengadilan Negeri Boyolali.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memutus permohonan ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan orang hilang yang bernama Heru Prayitno adalah orang yang tidak hadir (afwezigheid).
3. Memerintahkan kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan di Semarang untuk mengurus sebagian harta kekayaan serta peninggalan yang berupa Tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 239 Desa Pucangmikiran;
4. Membebaskan biaya perkara biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo At Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan retap pada dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 352/101/X/2021 atas nama Heru Prayitno , selanjutnya diberi tanda bukti P-1.

1. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/01/X/2021/SPKT/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWATENGGAH atas nama Heru Prayitno , selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
2. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 474/379/6.5.1/2021 tanggal 11 oktober 2021 atas nama Heru Prayitno yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
3. 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili Nomor:474/397/6.5.1/2021. Tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Heru Prayitno yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
4. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Efi Sulistyaningsih NIK :3308106912760002, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
5. 1 (satu) lembar Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No.3310191906120008 atas nama kepala keluarga Partono , selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar foto copy dari foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Prayitno NIK : 2171092004799009, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
7. 1 (satu) lembar foto copy dari foto copy atas nama kepala keluarga Heru Prayitno No.2171092306100038, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.
8. 1 (satu) lembar foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bonar Jatmiko NIK : 3309050102969004, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.
9. 1 (satu) lembar foto copy dari foto copy petikan dari buku pendaftaran nikah No.28/7/1970 No.77575, atas nama Partono dan Muchajaton tanggal 2 Februari 1970 , selanjutnya diberi tand bukti P-10.
10. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dari foto copynya sertifikat Buku tanah Desa Pucang Miliran Hak milik No.239 surat ukur No.3282 Tahun 1976 seluas 2155 m2, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.a ;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dari foto copynya sertifikat buku tanah Desa Pucang Miliran Hak Milik No.239 surat ukur No.3282 tahun 1976 seluas 2155 m2. Selanjutnya diberi tanda bukti P-11.b

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-11a dan P-11b setelah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya, ternyata P-1 s/d P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-6 s/d P-11a dan P11b fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan semuanya telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang yaitu :

1. **Cipto Rahayu**, Tempat lahir Boyolali, 1 April 1977 (umur 44 tahun), Jenis kelamin laki-laki Tempat tinggal Gudang Kapuk RT/RW 003/008 Kel/Desa Siswodipuran Kecamatan Boyolali Agama Islam Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan. ketidakhadiran seseorang. yang bernama Heru Prayitno ;
 - Hubungannya Pemohon adalah kakak kandung dari Heru Prayitno ;
 - Bahwa Heru Prayitno sekarang berumur kurang lebih 42 tahun .dan dahulu pernah di Gudang Kapuk Rt.03/Rw08 Siswodipuran Boyolali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi ke Batam namun sekarang tidak bisa dihubungi dan keluarga tidak tahu keberadaannya sekarang ;

- Bahwa Heru Prayitno pergi sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa Heru pernah menikah dengan Sri Wahyuni sekitar tahun 1995 dan dikaruniai seorang anak bernama Bonar Jatmika dan sekarang tinggal bersama kakeknya yaitu Pak Partono ;
 - Bahwa pemohon dan Heru Prayitno adalah anak-anak dari Pak Partono ;
 - Bahwa Pak Partono menikah dengan ibu Muchajatun dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yaitu 1. Bambang Setiawan (alm) 2. Tri Efi Sulistyaningsih, 3. Heru Prayitno. 3. Agus Yulianto ;
 - Bahwa Pak Partono masih hidup, sekarang berusia kurang lebih 70 Tahun, sedangkan istrinya Ibu Muchajatun telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Pak Partono tinggal bersama Bonar Jatmika anak kandung Heru Prayitno di Kuwon, Ds. Malangan Kecamatan Tulung, kabupaten Klaten;
 - Bahwa Pak Partono juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pucang Miliran Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ;
2. **Sungkono**, Tempat lahir Boyolali, 07 Juni 1966 Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Gudang Kapuk RT/RW 003/008 Kel/Desa Siswodipuran Kecamatan Boyolali, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan.ketidak hadirannya seseorang yang bernama Heru Prayitno ;
 - Hubungannya Pemohon adalah kakak kandung dari Heru Prayitno ;
 - Bahwa Heru Prayitno sekarang berumur kurang lebih 42 tahun .dan dahulu pernah di Gudang Kapuk Rt.03/Rw08 Siswodipuran Boyolali kemudian pergi ke Batam namun sekarang tidak bisa dihubungi dan keluarga tidak tahu keberadaannya sekarang ;
 - Bahwa Heru Prayitno pergi sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa Heru Prayitno pernah menikah dengan Sri Wahyuni sekitar tahun 1995 dan dikaruniai seorang anak bernama Bonar Jatmika dan sekarang tinggal bersama kakeknya yaitu Pak Partono ;
 - Bahwa pemohon dan Heru Prayitno adalah anak-anak dari Pak Partono ;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Partono menikah dengan ibu Muchajaton dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yaitu 1. Bambang Setiawan (alm) 2. Tri Efi Sulistyaningsih, 3. Heru Prayitno. 3. Agus Yulianto ;
- Bahwa Pak Partono berusia 70 (tujuh puluh) Tahun, beragama islam dan mempunyai harta berupa Tanah dan bangunan di juga memiliki sebidang tanah di desa Pucang Miliran, Kec.Tulung Kab. Klaten ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Pak Partono bersama Bonar Jatmika anak kandung Heru Prayitno ;
- Bahwa dari pernikahan Pak Paryono dengan ibu Muchajaton juga memiliki juga sebidang tanah yang terletak di Desa Pucang Miliran Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan sertifikat Hak milik No.239 surat ukur No.3282 Tahun 1976 ;
- Tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Ibu Muchajaton yang bernama Darmosuuwito alias Mardi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar orang yang bernama HERU PRAYITNO dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, sehubungan dengan hak HERU PRAYITNO atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pucang Miliran Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan sertifikat Hak milik No.239 surat ukur No.3282 Tahun 1976;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11b, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata hanya bukti P-1 s/d bukti P-5 sesuai aslinya, sedangkan surat bukti P-6 s/d P-11b hanya fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2(dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Cipto Rahayu dan Sungkono

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan tidak hadir telah diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) *Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tidak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan dari Jawatan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya;*
- 2) *Kesemuanya itu dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang dalam hal adanya keadaan pailit;*
- 3) *Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan di yang tak hadir itu tidak banyak, maka, atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, atau pun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti termaksud dalam ayat ke satu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si yang tak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya;*

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cipto Rahayu dan saksi Sungkono, orang yang diminta untuk dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, yaitu HERU PRAYITNO, dahulu sejak tahun 2010 tinggal di Siswodipuran Kabupaten Boyolali, (vide bukti P1, P3 dan P-4), namun sejak 2015 pergi ke Batam hingga saat ini HERU PRAYITNO tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dahulu sebelum pergi meninggalkan rumah, HERU PRAYITNO tinggal di Siswodipuran Kabupaten Boyolali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Tentang petitum satu;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai status petitum kesatu tersebut, maka sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu status petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Tentang petitum dua;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar menyatakan HERU PRAYITNO (adik kandung Pemohon) dalam keadaan tidak hadir karena tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya ;

Menimbang, bahwa keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* adalah suatu keadaan dimana orang tidak diketahui adanya atau tempat tinggalnya, dimana keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* ini diperlukan karena ada kalanya seseorang dikarenakan suatu sebab atau hal tertentu tidak diketahui dimana keberadaannya;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidakpastian keberadaan seseorang tersebut setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang ditentukan, dapat berubah menjadi keadaan di mana seseorang dipersangkakan telah meninggal, yaitu orang yang berada dalam keadaan tidak hadir itu dianggap sudah meninggal, kemudian setelah ada sangkaan tersebut, yakni setelah lampau waktu tertentu pula, maka keadaan yang dimaksud dapat berubah menjadi keadaan dimana orang yang berada dalam keadaan tidak hadir tersebut dinyatakan telah meninggal, sehingga harta peninggalan yang ditinggalkan setelah melalui formalitas tertentu beralih pada keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa pengaruh keadaan tak hadir atau *afwezigheid* dapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan (*vermogensrecht*) yang ditinggalkan, dimana dalam hubungan ini dapat dibedakan tahapan-tahapan tertentu dalam proses meletakkan seseorang dalam keadaan tak hadir, yaitu Tahap I adalah tahap diadakannya tindakan sementara (Pasal 463 sampai dengan Pasal 466 KUH Perdata), lalu Tahap II adalah keadaan dimana orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya itu dianggap telah meninggal dunia (Pasal 467 sampai dengan Pasal 483 KUH Perdata) dan Tahap III adalah pewarisan yang definitif (Pasal 484 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini Pemohon hanya memohon agar orang yang bernama HERU PRAYITNO dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan bukan dimohonkan untuk dinyatakan dalam keadaan dianggap telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, agar seseorang dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya tersebut tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus atau menyelenggarakan kepentingan-kepentingannya, atau kuasa itu sudah habis masa berlakunya;
- b. Adanya suatu kebutuhan bahwa kepentingan itu harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari Heru Prayitno dan merupakan anak dari Pak Partono ;
- Bahwa benar Heru Prayitno sekarang berumur kurang lebih 42 tahun .dan dahulu pernah di Gudang Kapuk Rt.03/Rw08 Siswodipuran

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, namun tahun 2015 pergi ke Batam namun hingga sekarang tidak bisa dihubungi, sehingga keluarga tidak tahu keberadaannya walaupun telah dilaporkan kepada pihak berwajib (vide P-1, P-2, P-3, P-4) ;

- Bahwa benar Heru Prayitno pernah menikah dengan Sri Wahyuni sekitar tahun 1995 dan dikaruniai seorang anak bernama Bonar Jatmika dan sekarang anak tersebut tinggal bersama kakeknya yaitu Pak Partono ;
- Bahwa Pak Partono menikah dengan ibu Muchajaton dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yaitu 1. Bambang Setiawan (alm) 2. Tri Efi Sulistyaningsih, 3. Heru Prayitno. 3. Agus Yulianto (vide bukti P-10, P-5, P-6, P-7);
- Bahwa Pak Partono berusia 70 (tujuh puluh) Tahun, beragama islam dan mempunyai harta berupa rumah di di Kuwon, Ds. Malangan Kecamatan Tulung, kabupaten Klaten hingga sekarang masih ditempati bersama Bonar Jatmika anak kandung dari Heru Prayitno ;
- Bahwa benar Pak Partono setelah menikah dengan Muchajaton juga memiliki sebidang tanah seluas 2155 m2 (dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi) di desa Pucang Miliran, Kec.Tulung Kab. Klaten yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Muchajaton bernama Mardi Darmosuwito dengan sertifikat Hak milik No.239 surat ukur No.3282 Tahun 1976 (vide bukti (P-6, P-10, P-11a, P-11b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, diketahui jika adik Kandung Pemohon yang bernama HERU PRAYITNO telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak sekitar tahun 2015 dan saat ini tidak diketahui keberadaannya serta tempat tinggalnya, dimana orang yang bernama HERU PRAYITNO tersebut ternyata tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus dan/atau menyelenggarakan kepentingan-kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena HERU PRAYITNO telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak sekitar tahun 2015 pergi ke Batam walaupun telah berusaha dihubungi keberadaannya dan telah pula dilaporkan kepada pihak yang berwenang (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya maupun tempat tinggalnya, sedangkan ada kepentingan yang harus diselenggarakan oleh keluarganya terkait dengan harta peninggalan ibunya bernama Muchajaton warisan dari Mardi Darmosuwito (kakeknya) yang berupa sebidang tanah dengan luas luas

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2155 M2 (dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Pucangmiliran Kec.Tulung Kabupaten Klaten, maka orang yang bernama HERU PRAYITNO tersebut telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan **petitum ke-2 (dua)** permohonan Pemohon;

Tentang petitum ke-3 (tiga):

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga) permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar memerintahkan kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan di Semarang untuk mengurus sebagian harta kekayaan serta peninggalan yang berupa sebidang Tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 239 Desa Pucangmiliran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, apabila nilai harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir itu tidaklah banyak, maka Pengadilan Negeri dapat menunjuk keluarga untuk mengurus harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan dari orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, dengan kewajiban jika orang yang tidak hadir itu pulang kembali, keluarga tersebut harus mengembalikan harta kekayaan atau harganya setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara telah dilunasinya;

Menimbang, bahwa, oleh karena HERU PRAYITNO telah dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, namun HERU PRAYITNO sendiri telah mempunyai anak kandung bernama Bonar Jatmika yang jelas diketahui keberadaannya, maka jika anak tersebut cakap secara hukum nantinya dapat mewakili berbuat hukum dan bertindak atas nama HERU PRAYITNO (orang tua dari Bonar Jatmika) terkait dengan hak HERU PRAYITNO atas sebidang tanah harta peninggalan ibu Muchajaton berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pucang Miliran Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan sertifikat Hak milik No. 239 surat ukur No. 3282 Tahun 1976 atau tanggung jawab pengelolaan atas nama Heru Prayitno atas harta peninggalan tersebut menjadi tanggung Pemohon dan atau saudara kandung dari HERU PRAYITNO, oleh karena itu perihal permintaan Pemohon agar memerintahkan kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan di Semarang untuk mengurus sebagian harta kekayaan serta peninggalan berupa Tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 239 Desa Pucangmiliran tidak cukup beralasan karena bila diurus oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan di Semarang tidak akan efektif dan efisien, dengan demikian **petitum ke-3 (tiga)** permohonan Pemohon layak untuk ditolak;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang petitum ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kelima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata hanya petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-4 (empat) yang dapat dikabulkan, oleh karena itu terhadap Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 463 KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan adik kandung Pemohon yang bernama HERU PRAYITNO dalam keadaan tidak hadir;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Sri Hananta S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Sri Handayani., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Handayani, S.H

Sri Hananta , S.H.

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 450.000,00 |
| - Redaksi Putusan | : Rp. 25.000,00 |
| - Materai Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 610.000,00

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Byl, halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)